



**PERATURAN WALIKOTA PALU
NOMOR 25 TAHUN 2013**

TENTANG

RANCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal dan langgeng yang harus dihormati dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan;
 - b. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan, agama moral dan kepentingan umum;
 - c. bahwa mewujudkan penyelenggaraan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab Negara terutama pemerintah, pemerintah daerah dan partisipasi seluruh masyarakat;
 - d. bahwa sebagai salah satu implementasi Kota Sadar HAM, Pemerintah Daerah perlu melakukan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap korban Pelanggaran HAM;
 - e. bahwa untuk menjamin terlaksananya pemenuhan HAM sesuai kewenangan Pemerintah Daerah perlu dibuat pengaturan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALU TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Walikota adalah Walikota Palu.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palu.
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

7. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah yang selanjutnya disebut RANHAM Daerah adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Kota Palu.
8. Panitia RANHAM Daerah adalah panitia yang dibentuk oleh Walikota sebagai penanggung jawab pelaksanaan RANHAM di Kota Palu.
9. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja internal atau satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan kondisi dan kebutuhan Kota Palu.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Kota Palu yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang milik daerah.
11. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran HAM, termasuk korban adalah ahli warisnya.
12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13. Lembaga kemasyarakatan adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
14. Data hasil verifikasi dan atau penelitian adalah data Korban dugaan pelanggaran HAM yang diperoleh berdasarkan laporan masyarakat dan atau lembaga organisasi masyarakat terkait pelanggaran HAM dan sudah diverifikasi dan atau diteliti oleh Pemerintah Daerah sesuai kriteria yang ditetapkan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) RANHAM Daerah bertujuan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Daerah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya dan keamanan serta ketertiban yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Untuk mencapai tujuan Pelaksanaan RANHAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

BAB III
RUANG LINGKUP RANHAM DAERAH
Pasal 3

Ruang lingkup Ranham Daerah adalah Program Utama Ranham yang mencakup :

- a. Pembentukan dan Penguatan institusi pelaksana RANHAM Daerah;
- b. Pelaksanaan harmonisasi rancangan dan peraturan daerah;
- c. Pendidikan HAM;
- d. Penerapan norma dan standar HAM;
- e. Pelayanan komunikasi masyarakat;
- f. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pasal 4

- (1) Walikota membentuk Panitia RANHAM Daerah.
- (2) Panitia RANHAM Daerah bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 5

- (1) Panitia RANHAM Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdiri dari :
 - a. Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah karena jabatannya ditunjuk selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Ranham Daerah
 - b. Anggota terdiri dari unsur pemerintah, pakar / akademisi dan unsur masyarakat sesuai kondisi dan kebutuhan
- (2) Panitia Ranham Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan rapat pengendalian dan pelaksanaan program setiap 4 (empat) bulan sekali

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Ranham Daerah, Ketua Panitia Ranham Daerah membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat RANHAM Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan pada SKPD yang membidangi tugas di bidang HAM.

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan kelancaran dan koordinasi pelaksanaan Program Utama RANHAM Daerah, Ketua Panitia Ranham Daerah membentuk Pokja sesuai kondisi dan kebutuhan
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Sebagai penghubung antara panitia dan sekretariat Ranham Daerah;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan masalah Ham dan atau pemenuhan Ham; dan

- c. Melaksanakan Program utama Ranham
- (3) Keanggotaan Pokja terdiri dari :
- a. unsur pemerintah
 - b. unsur Masyarakat; dan
 - c. dapat melibatkan instansi vertikal terkait

**Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 8**

- (1) Panitia RANHAM Daerah melaksanakan Program Utama RANHAM sebagaimana tercantum pada pasal 3 ayat (1);
- (2) Penjabaran Program Utama Ranham Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan RANHAM Daerah diselenggarakan untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara sesuai norma dan standar Ham, yang meliputi;
- 1. hak untuk hidup;
 - 2. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan dengan perkawinan yang sah;
 - 3. hak mengembangkan diri;
 - 4. hak memperoleh keadilan;
 - 5. hak atas kebebasan pribadi;
 - 6. hak rasa aman;
 - 7. hak atas kesejahteraan;
 - 8. hak turut serta dalam pemerintahan;
 - 9. hak perempuan; dan
 - 10. hak anak.
- (2) Pemenuhan HAM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait.

Pasal 10

- (3) Pemenuhan HAM terhadap korban dugaan pelanggaran HAM dilakukan berdasarkan data hasil verifikasi dan atau penelitian oleh SKPD yang mempunyai tugas dalam bidang verifikasi dan atau penelitian;
- (4) Data hasil verifikasi dan atau penelitian ditetapkan dengan keputusan Walikota

Pasal 11

- (1) Pemenuhan HAM terhadap korban dugaan pelanggaran Ham dikoordinasikan oleh Pokja Ranham Daerah
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas yang meliputi :
- a. Mengkoordinasikan penetapan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan dan pemenuhan Ham korban Dugaan pelanggaran HAM

- b. penyediaan unit pelayanan dan pengaduan perlindungan korban dugaan pelanggaran HAM dan atau rumah aman bagi korban;
- c. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan HAM korban dugaan pelanggaran Ham

BAB V KERJA SAMA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara dan/atau lembaga lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mendukung penyelenggaraan RANHAM Daerah sesuai dengan perundang-undangan dibidang kerja sama daerah.
- (2) Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan RANHAM Daerah.

Pasal 13

Partisipasi Masyarakat dalam rangka perlindungan dan pemenuhan HAM korban pelanggaran HAM, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan HAM korban Pelanggaran HAM;
- b. membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan dan pengumpulan keterangan korban Pelanggaran HAM;
- c. memberikan informasi dan/atau melaporkan keberadaan korban Pelanggaran HAM; dan/atau
- d. memberikan pelayanan kepada korban Pelanggaran HAM yang meliputi pendampingan dan penanganan, maupun tindakan-tindakan lainnya yang dibutuhkan oleh korban.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pokja RANHAM Daerah menyampaikan laporan Pelaksanaan Ranham kepada Ketua Panitia Pelaksana Ranham Daerah setiap tanggal 10 bulan berjalan.
- (2) Panitia Pelaksana RANHAM Daerah menyampaikan laporan kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
- (3) Walikota membuat laporan pelaksanaan RANHAM Daerah kepada Gubernur melalui Panitia Pelaksana Ranham Propinsi Sulawesi Tengah, setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 15

Laporan Panitia RANHAM Daerah sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2) harus dipublikasikan sebagai wujud akuntabilitas publik.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan RANHAM Daerah oleh instansi Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan atau sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Segala biaya yang timbul bagi kegiatan RANHAM Daerah yang dilaksanakan oleh instansi non pemerintah dibebankan kepada lembaganya masing-masing.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2013

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH., MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014